



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 57 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Asep Nendi Bin Jalil (alm);**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tgl. lahir : 32 tahun / 13 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibeureum RT. 01/02 Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP NENDI Bin JALIL (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP NENDI Bin JALIL dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (saksi) dan kendaraan roda empat merk Toyota empat Merk Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol: F-124-JO beserta STNK, 1 (satu) bundle berkas perjanjian pembiayaan nomor perjanjian, dikembalikan kepada saksi Ate Maryamah;
4. Menghukum terdakwa ASEP NENDI Bin JALIL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ASEP NENDI Bin JALIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kp. Cikempong Rt. 005/ 005 Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Roni Nuryadi untuk mencari mobil yang bisa disewa perbulan untuk kepentingan operasional LBH Awalindo dimana Terdakwa bekerja Di LBH tersebut, selanjutnya saksi Roni Nuryadi menghubungi saksi Ate Maryamah (selanjutnya disebut saksi korban) selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih tahun 2015 untuk menyewa kendaraan tersebut selama 5 (lima) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari dan saat itu saksi Roni berkata kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Bosnya yaitu Terdakwa untuk kepentingan operasional LBH Awalindo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, Saksi Roni Nuryadi mendatangi rumah saksi korban di Kp. Cikempong Rt. 005/ 005 Desa. Pakansari kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk melakukan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- untuk masa sewa selama 5 hari, selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada saksi Roni Nuryadi. Dan setelah menerima 1 (satu) unit mobil tersebut saksi Roni Nuryadi langsung berangkat menemui Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengungguli Pom Bensin Cikempong dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada Terdakwa .

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 setelah jatuh tempo sewa kendaraan selesai, saksi Roni Nuryadi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ate Maryamah untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari lagi.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 setelah masa sewa mobil tersebut habis Terdakwa dan Sdr. Roni Nuryadi tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban, selanjutnya pada tanggal 4 September 2017 Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya adalah bos dari saksi Roni Nuryadi dan mengatakan bahwa Sdr. Roni mengalami kecelakaan pada saat mengendarai mobil milik saksi korban dan mobil milik saksi korban tersebut masuk bengkel, dan saksi korban mengatakan walaupun mobil tersebut berada di bengkel tetapi uang sewa tetap dihitung dan terdakwa melalui menjawab bahwa uang sewa mobil sebesar Rp. 1.400.000.- sudah dititipkan kepada istri Sdr. Roni, namun setelah ditunggu oleh saksi korban, istri Sdr. Roni tersebut tidak memberikan uang tersebut kepada saksi korban, selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 saksi korban menagih uang pembayaran sewa mobil milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menjawab "Ya Bu Malam Ini Saya Transfer" selanjutnya pada tanggal 14 September 2017 saksi korban mengecek ke bank dan diketahui bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran sewa selama 5 (lima) hari. Bahwa selanjutnya setelah lewat 5 (lima) hari masa sewa mobil, saksi korban kembali melakukan penagihan kepada Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2017 terdakwa kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- dan setelah pembayaran terakhir dimana masa sewa mobil tersebut sudah habis terdakwa tidak bisa dihubungi dan 1 (satu) unit kendaraan milik saksi korban pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2017 tiba-tiba GPS yang terpasang di mobil milik saksi korban hidup dan aktif kembali sehingga saksi korban bisa mengetahui keberadaan mobil milik saksi korban tersebut dan selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi Roni mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi Abdul Halim, dan saksi Abdul Halim mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih tahun 2015 beserta STNK a/n: Jajat tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Halim sebesar Rp. 30.000.000.- pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017 di daerah Cikempong Kabupaten Bogor dan pada saat terdakwa menggadaikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Abdul Halim, terdakwa mengaku bahwa mobil

tersebut adalah milik teman Terdakwa.

- Bahwa terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 beserta STNK a/n: Jajat d kepada saksi Abdul Halim tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ate Maryamah dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Ate Maryamah mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASEP NENDI Bin JALIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kp. Cikempong Rt. 005/ 005 Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Roni Nuryadi untuk mencari mobil yang bisa disewa perbulan untuk kepentingan operasional LBH Awalindo dimana Terdakwa bekerja Di LBH tersebut, selanjutnya saksi Roni Nuryadi menghubungi saksi Ate Maryamah (selanjutnya disebut saksi korban) selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih tahun 2015 untuk menyewa kendaraan tersebut selama 5 (lima) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari dan saat itu saksi Roni berkata kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Bosnya yaitu Terdakwa untuk kepentingan operasional LBH Awalindo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, Saksi Roni Nuryadi mendatangi rumah saksi korban di Kp. Cikempong Rt. 005/ 005 Desa. Pakansari kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk melakukan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000.- untuk masa sewa selama 5 hari, selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada saksi Roni Nuryadi. Dan setelah menerima 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr Roni Nuryadi langsung berangkat menemui Terdakwa yang telah menunggu di Pom Bensin Cikempong dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 setelah jatuh tempo sewa kendaraan selesai, saksi Roni Nuryadi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ate Maryamah untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari lagi.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 setelah masa sewa mobil tersebut habis Terdakwa dan Sdr. Roni Nuryadi tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban, selanjutnya pada tanggal 4 September 2017 Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya adalah bos dari saksi Roni Nuryadi dan mengatakan bahwa Sdr. Roni mengalami kecelakaan pada saat mengendarai mobil milik saksi korban dan mobil milik saksi korban tersebut masuk bengkel, dan saksi korban mengatakan walaupun mobil tersebut berada di bengkel tetapi uang sewa tetap dihitung dan terdakwa melalui menjawab bahwa uang sewa mobil sebesar Rp. 1.400.000.- sudah dititipkan kepada istri Sdr. Roni, namun setelah ditunggu oleh saksi korban, istri Sdr. Roni tersebut tidak memberikan uang tersebut kepada saksi korban, selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 saksi korban menagih uang pembayaran sewa mobil milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menjawab "Ya Bu Malam Ini Saya Transfer" selanjutnya pada tanggal 14 September 2017 saksi korban mengecek ke bank dan diketahui bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran sewa selama 5 (lima) hari. Bahwa selanjutnya setelah lewat 5 (lima) hari masa sewa mobil, saksi korban kembali melakukan penagihan kepada Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2017 terdakwa kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- dan setelah pembayaran terakhir dimana masa sewa mobil tersebut sudah habis terdakwa tidak bisa dihubungi dan 1 (satu) unit kendaraan milik saksi korban pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2017 tiba-tiba GPS yang terpasang di mobil milik saksi korban hidup dan aktif kembali sehingga saksi korban bisa mengetahui keberadaan mobil milik saksi korban tersebut dan selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi Roni mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi Abdul Halim, dan saksi Abdul Halim mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih tahun 2015 beserta STNK a/n: Jajat tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Halim sebesar Rp. 30.000.000.- pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017 di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan pengadilan negeri kabupaten Bogor dan pada saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Abdul Halim, terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa.

- Bahwa terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 beserta STNK a/n: Jajat d kepada saksi Abdul Halim tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ate Maryamah dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Ate Maryamah mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ATE MARYAMAH** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Merk Toyota Type RUSH , tahun 2015, warna putih, Nomor Polisi F 124 JO, nomor rangka: MHFE2CJ2JFK053181, nomor mesin: 3SZDFS9344, STNK Atas nama JAJAT;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Roni yang ingin menyewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol: F-124-JO kepada saksi untuk bosnya (terdakwa) untuk kendaraan operasional LBH Awalindo selama kurang lebih 1 (satu) Minggu dengan uang sewa sebesar kurang lebih Rp. 300.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi di Kp. Cikempong Rt 5 Rw 5 Ds. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, saksi Roni menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya sewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol : F-124-JO selama 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi RONI menelpon kepada saksi memberitahukan bahwa untuk sewa unit kendaraan diperpanjang selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa membayar via transfer melalui sebanyak 2 (dua)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 3.000.000,- yang diberikan dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Cibadak Sukabumi milik saksi dengan Norek: 18101043690507;

- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan kendaraan milik saksi tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa menelpon saksi memberitahukan bahwa kendaraan saksi mengalami kecelakaan dan keberadaannya ada dibengkel namun Terdakwa tidak memberitahukan di bengkel mana kendaraan tersebut setelah itu saksi RONI dan Terdakwa menghilang dan tidak ada kabar dan kendaraan milik saksi pun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tiba-tiba GPS yang terpasang pada unit kendaraan milik saksi hidup dan aktif sehingga saksi mengetahui posisi keberadaan unit Kendaraan milik saksi berada di Kp. Telaga Malingping Cijeruk Kab. Bogor dan setelah mengetahui keberadaan unit selanjutnya saksi dengan Saksi DADANG dan saksi Roni mendatangi lokasi keberadaan mobil saksi dan menemukan mobil milik saksi tersebut terparkir di rumah saksi ABDUL HALIM dan setelah ditanyakan kepada saksi ABDUL HALIM diketahui bahwa mobil saksi tersebut dijaminkan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Halim atas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjaminkan mobil tersebut tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **DADANG MADROJANG** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ate Maryamah merupakan pasangan suami istri adalah korban dari penipuan 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Merk Toyota Type RUSH, tahun 2015, warna putih, Nomor Polisi F 124 JO nomor rangka: MHFE2CJ2JFK053181, nomor mesin: 3SZDFS9344, STNK Atas nama JAJAT;
- Bahwa awalnya saksi Ate Maryamah dihubungi oleh saksi Roni yang ingin menyewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol : F-124-JO kepada saksi Ate Maryamah untuk bosnya (terdakwa) untuk kendaraan operasional LBH Awalindo selama kurang lebih 1 (satu) Minggu dengan uang sewa sebesar kurang lebih Rp. 300.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 Wib sesampainya saksi Roni di rumah saksi di Kp. Cikempong Rt 5 Rw 5 Ds. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, saksi RONI menyerahkan uang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 0000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya sewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol : F-124-JO selama 5 (lima) hari;

- Bahwa setelah jatuh tempo saksi RONI menelpon kepada saksi memberitahukan bahwa untuk sewa unit kendaraan diperpanjang selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa membayar via transfer melalui sebanyak 2 (dua) kali masing sebesar Rp. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 3.000.000,- yang diberikan dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Cibadak Sukabumi milik saksi dengan Norek: 18101043690507;
- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan kendaraan milik saksi tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa menelpon saksi memberitahukan bahwa Unit Kendaraan mengalami kecelakaan dan keberadaannya ada dibengkel namun Terdakwa tidak memberitahukan di bengkel mana kendaraan tersebut setelah itu saksi RONI dan Terdakwa menghilang dan tidak ada kabar dan Unit kendaraan milik saksipun tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sekitar bulan Oktober tiba-tiba GPS yang terpasang pada mobil milik saksi hidup dan aktif kembali sehingga saksi mengetahui posisi keberadaan mobil milik saksi berada di Kp. Telaga malingping Cijeruk Kab. Bogor dan setelah mengetahui keberadaan mobil selanjutnya saksi dengan Saksi Ate Maryamah dan Saksi RONI mendatangi lokasi keberadaan mobil dan menemukan mobil terparkir di rumah saksi ABDUL HALIM dan setelah ditanyakan kepada saksi ABDUL HALIM diketahui bahwa mobil tersebut dijaminkan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Halim atas pinjaman uang sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjaminkan mobil tersebut tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **RUSAI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ate Maryamah adalah korban dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 di Kp. Cikempong Rt. 05/ 05 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, saksi melihat saksi Roni membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih No.Pol: F-124-JO milik saksi Ate Maryamah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui mobil saksi korban disewa dan telah digadaikan oleh terdakwa kepada Abdul Halim tanpa izin saksi korban setelah diberitahu oleh saksi korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **RONI NURYADI Bin KANTA** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ate Maryamah adalah korban dari penipuan 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Merk Toyota Type RUSH, tahun 2015, warna putih, Nomor Polisi F 124 JO, nomor rangka: MHFE2CJ2JFK053181, nomor mesin: 3SZDFS9344, STNK Atas nama JAJAT yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh istri terdakwa yaitu saksi Sdri. SOBARIATUL HIJRIAH yang merupakan saudara saksi untuk mencari mobil rental yang bisa disewa perbulan selanjutnya saksi menghubungi saksi Ate Maryamah untuk menyewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol : F-124-JO milik saksi ATE MARYAMAH, dimana saat itu saksi mengatakan kepada saksi Ate Maryamah menyewa mobil tersebut untuk bosnya yaitu Terdakwa untuk keperluan LBH Awalindo selama 1 (satu) minggu dengan sewa sebesar Rp. 300.000,- / hari;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada saksi. Dan setelah menerima 1 (satu) unit mobil tersebut saksi langsung berangkat menemui Terdakwa yang telah menunggu di Pom Bensin Cikempong dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut masa sewanya diperpanjang sampai dengan 1 (satu) bulan dan setelah jatuh tempo waktu 1 (satu) bulan sewa, saksi korban menghubungi saksi untuk menanyakan keberadaan mobil milik saksi korban karena saksi dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 diketahui bahwa GPS yang berada di mobil milik saksi korban aktif / hidup dan diketahui posisi unit kendaraan ada di daerah Telaga Malingping Cijeruk Bogor kemudian saksi beserta Saksi korban, Saksi DADANG mendatangi posisi kendaraan berdasarkan GPS dan diketemukan sedang terparkir di rumah Saksi ABDUL HALIM;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi ABDUL HALIM diketahui bahwa unit kendaraan tersebut oleh terdakwa dijadikan jaminan atas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi ATE MARYAMAH selaku pemilik kendaraan;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **AHMAD HAMBALI AIS AGIL** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Ate Maryamah korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa setelah mendengar dari saksi roni bahwa ada unit kendaraan yang disewa oleh terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi Ate Maryamah;
- Bahwa saksi juga pernah disewa kendaraannya oleh terdakwa melalui saksi Ron;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wib saksi Roni mendatangi saksi di rumah saksi di Cikempong Kel. Pakansari Kec. Cibinong kab. Bogor untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza No.Pol: D-1625-OH milik saksi untuk bos saksi roni yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi Roni menerangkan bahwa mobil tersebut disewa selama 1 (satu) bulan denagn biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sebagai transportasi anak buah terdakwa;
- Bahwa saat itu juga saksi roni langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- kepada saksi dan saksi juga langsung meyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi kepada saksi Roni;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi melihat mobil saksi di jalan dimana pada saat itu yang membawa mobil tersebut bukan saksi Roni, selanjutnya saksi langsung menemui saksi Roni untuk mengembalikan mobil milik saksi tersebut dan sewa dibatalkan tetapi saksi Roni tidak mau dengan alasan sudah tanda tangan kontrak selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menunggu selama 1 (Satu) bulan sesuai sewa kendaraan dan terus mendesak saksi Roni untuk mengembalikan kendaraan milik saksi tersebut dan akhirnya saksi Roni memberikan nomor telpon terdakwa yang menggunakan kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan pada tanggal 29 September 2017 saksi bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan kendaraan milik saksi yang telah disewa tetapi terdakwa hanya menjanjikan kendaraan akan dikembalikan pada tanggal 4 Oktober 2017, tetapi setelah tanggal 4 Oktober 2017 mobil saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, saksi dikembalikan setelah terdakwa ditahan di Polres datang seseorang ke rumah saksi dan mengembalikan mobil milik saksi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi RONI mencari kendaraan untuk disewa untuk kepentingan kerja yaitu membawa klien untuk datang dan pergi ke LBH Awalindo;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Roni sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang sewa kendaraan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Sdr. RONI menyerahkan kendaraan Toyota Rush warna putih Nomor Polisi F 124 JO tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib di SPBU Pemda Jl. Raya Tegar Beriman Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Agustus 2017 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saepullah Als Aep dengan menggunakan kendaraan milik saksi Ate Maryamah berangkat ke daerah Cibedug Kec. Ciawi Kab. Bogor dan bertemu dengan Sdr. Yudi untuk mencari orang yang mau menerima gadaian kendaraan dan terdakwa diajak oleh Sdr. Yudi ke tempat saksi Abdul Halim;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Halim terdakwa meminjam uang kepada saksi Abdul Halim sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan kendaraan Toyota Rush warna putih nomor Polisi F 124 JO milik saksi Ate Maryamah sebagai jaminan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dulu sebelumnya kepada saksi Ate Maryamah sebagai pemilik mobil untuk menjaminkan mobil milik saksi Ate Maryamah kepada saksi Abdul Halim;
- Bahwa LBH Awalindo tidak menyuruh Terdakwa untuk menyediakan kendaraan dengan cara menyewa untuk kepentingan menjemput dan mengantarkan pulang klien ke kantor LBH Awalindo, bahwa untuk menyewa kendaraan murni inisiatif Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAEFUDIN als AEF dan Sdr. ANDRE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tersangka serahkan kepada Abdul Halim sebagai komisi;

- Bahwa selain Toyota Rush warna putih, Terdakwa melakukan sewa kendaraan Daihatsu Terios warna hitam kepada Sdr. YADI dan Toyota Avanza warna merah maroon kepada Sdr. AGIL, bahwa sewa kendaraan tersebut melalui Saksi RONI kapan Terdakwa sewa yang Terdakwa ingat setelah Terdakwa sewa kendaraan Toyota Rush warna putih, kemudian Terdakwa sewa kendaraan Toyota Avanza warna merah maroon sekira tanggal 28 Agustus 2017, untuk Daihatsu Terios warna hitam Terdakwa sewa sekira pertengahan September 2017;
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna merah maroon milik Sdr. AGIL Terdakwa serahkan kepada Sdr. SAEPU DIN als AEP yang beralamat Jl. Raya Kampung Batas Desa Karehkel Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, setelah Terdakwa gunakan 1 (satu) bulan lebih atau sekira tanggal 3 Oktober 2017 di kantor BPJS Kota Bogor;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota empat Merk Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol: F-124-JO beserta STNK, 1 (satu) bundle berkas perjanjian pembiayaan nomor perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa ia terdakwa ASEP NENDI Bin JALIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kp. Cikempong Rt. 005/ 005 Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Roni Nuryadi untuk mencari mobil yang bisa disewa perbulan untuk kepentingan operasional LBH Awalindo dimana Terdakwa bekerja Di LBH tersebut, selanjutnya saksi Roni Nuryadi menghubungi saksi Ate Maryamah (selanjutnya disebut saksi korban)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung (saga) unit kendaraan Toyota Rush warna putih tahun 2015 untuk menyewa kendaraan tersebut selama 5 (lima) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari dan saat itu saksi Roni berkata kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Bosnya yaitu Terdakwa untuk kepentingan operasional LBH Awalindo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, Saksi Roni Nuryadi mendatangi rumah saksi korban di Kp. Cikempong Rt. 005/ 005 Desa. Pakansari kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk melakukan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000.- untuk masa sewa selama 5 hari, selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada saksi Roni Nuryadi. Dan setelah menerima 1 (satu) unit mobil tersebut saksi Roni Nuryadi langsung berangkat menemui Terdakwa yang telah menunggu di Pom Bensin Cikempong dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 setelah jatuh tempo sewa kendaraan selesai, saksi Roni Nuryadi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ate Maryamah untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari lagi.

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 setelah masa sewa mobil tersebut habis Terdakwa dan Sdr. Roni Nuryadi tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban, selanjutnya pada tanggal 4 September 2017 Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa dirinya adalah bos dari saksi Roni Nuryadi dan mengatakan bahwa Sdr. Roni mengalami kecelakaan pada saat mengendarai mobil milik saksi korban dan mobil milik saksi korban tersebut masuk bengkel, dan saksi korban mengatakan walaupun mobil tersebut berada di bengkel tetapi uang sewa tetap dihitung dan terdakwa melalui menjawab bahwa uang sewa mobil sebesar Rp. 1.400.000.- sudah dititipkan kepada istri Sdr. Roni, namun setelah ditunggu oleh saksi korban, istri Sdr. Roni tersebut tidak memberikan uang tersebut kepada saksi korban, selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 saksi korban menagih uang pembayaran sewa mobil milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menjawab "Ya Bu Malam Ini Saya Transfer" selanjutnya pada tanggal 14 September 2017 saksi korban mengecek ke bank dan diketahui bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran sewa selama 5 (lima) hari. Bahwa selanjutnya setelah lewat 5 (lima) hari masa sewa mobil, saksi korban kembali melakukan penagihan kepada Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2017 terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- dan setelah pembayaran terakhir dimana masa sewa mobil tersebut sudah habis terdakwa tidak bisa dihubungi dan 1 (satu) unit kendaraan milik saksi korban pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2017 tiba-tiba GPS yang terpasang di mobil milik saksi korban hidup dan aktif kembali sehingga saksi korban bisa mengetahui keberadaan mobil milik saksi korban tersebut dan selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi Roni mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi Abdul Halim, dan saksi Abdul Halim mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih tahun 2015 beserta STNK a/n: Jajat tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Halim sebesar Rp. 30.000.000.- pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017 di daerah Cikempong Kabupaten Bogor dan pada saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Abdul Halim, terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa.

- Bahwa terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 beserta STNK a/n: Jajat d kepada saksi Abdul Halim tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ate Maryamah dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Ate Maryamah mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek pelaku atau subyek hukum atau manusia pelaku tindak pidana dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja orang sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa ASEP NENDI Bin JALIL (Alm) yang saat diperiksa identitasnya di depan persidangan membenarkannya, telah memenuhi unsur “Setiap orang”.

Bahwa terdakwa juga cakap sebagai pemangku hak dan mampu bertanggung jawab, hal tersebut terlihat bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa tidak menunjukkan kelainan jiwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, demikian juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan perencanaan dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, jelas terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan cara terdakwa menyuruh saksi Roni untuk menyewa mobil dengan alasan untuk digunakan sebagai operasional kantor tempat terdakwa bekerja yaitu LBH Awalindo selanjutnya saksi korban Ate Maryamah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada saksi Roni dan oleh saksi Roni diserahkan kepada Terdakwa setelah mobil tersebut diterima oleh terdakwa mobil tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk kegiatan operasional seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Roni dan saksi Ate Maryamah melainkan oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Ahmad Hambali

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ate Maryamah. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban Ate Maryamah mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan".

Bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu bahwa perbuatan terdakwa dengan menciptakan suatu keadaan yang seolah-oleh benar, padahal tidak benar, sehingga orang lain terkecoh dan mempercayai perbuatannya, padahal sama sekali tidak benar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, jelas terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan cara Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, jelas terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan cara terdakwa menyuruh saksi Roni untuk menyewa mobil dengan alasan untuk digunakan sebagai operasional kantor tempat terdakwa bekerja yaitu LBH Awalindo selanjutnya saksi korban Ate Maryamah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush warna putih tahun 2015 milik saksi korban beserta STNK a/n: Jajat kepada saksi Roni dan oleh saksi Roni diserahkan kepada Terdakwa setelah mobil tersebut diterima oleh terdakwa mobil tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk kegiatan operasional seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Roni dan saksi Ate Maryamah melainkan oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Ahmad Hambali sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ate Maryamah. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban Ate Maryamah mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, adalah bahwa akibat dari keadaan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa yang membuat Korban Ate Maryamah telah mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota empat Merk Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol: F-124-JO beserta STNK, 1 (satu) bundle berkas perjanjian pembiayaan nomor perjanjian;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ate Maryamah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ate Maryamah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ate Maryamah sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asep Nendi Bin Jalil (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asep Nendi Bin Jalil (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota empat Merk Rush 1.5G MT warna putih tahun 2015, No.Pol: F-124-JO beserta STNK, 1 (satu) bundle berkas perjanjian pembiayaan nomor perjanjian, dikembalikan kepada saksi Ate Maryamah;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018** oleh kami: **Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yuliana, S.H.** dan **Tira Tirtona, S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amat Kardi** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Ella Angelia, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Tira Tirtona, S.H, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Amat Kardi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)